



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADIL

MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Mks. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juli 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah nomor 109/24/VII/1993 tertanggal 22 Juli 1993 di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kampung, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa 44 riyal senilai Rp 88.000, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;

5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah, kartu keluarga, dan kredit pemilikan rumah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1993 di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah, tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena sangat membutuhkan istbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 2 dari 9 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka para Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD., bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kawin pada tanggal 21 Juli 1993;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan wali nikah yakni Ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** dengan maskawin berupa **uang sebanyak Rp. 88.000** (delapan puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon pada saat kawin berstatus perjaka dan istrinya adalah Perawan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang berkeberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal 3 dari 9 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, kawin pada tahun 1993;
- Bahwa yang mengawinkan adalah Imam Kampung yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan wali nikah yakni Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang dijadikan mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **berupa uang sejumlah Rp. 88.000.00** dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada satupun orang yang keberatan atas perkawinannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa ketika kawin Pemohon adalah perjaka, begitu juga istrinya adalah Perawan;
- Bahwa sejak Nikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak mereka menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerima semuanya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonanannya dan mohon Penetapan;

Hal 4 dari 9 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah tersebut telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangannya dimulai, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada semua pihak yang mempunyai hak atas permohonan tersebut untuk mengajukan keberatan jika ada yang tidak benar, namun sampai sidang ini dibuka, tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atas permohonan istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah suami isteri yang sah menurut Syariat Islam, kawin pada tanggal 21 Juli 1993 tetapi tidak mempunyai Buku Akta Nikah sebagai alas hukum atas perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Makassar adalah untuk pengurusan Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Kredit pemilikan Rumah;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II benar telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang maksudnya bahwa yang berhak mengajukan permohonan istbat Nikah ialah Suami atau Istri, anak-anak mereka, wali Nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “ ***Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang harus menerangkan adanya bukti bukti sah dan syarat syarat pernikahannya tersebut*** ”;

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas serta demi untuk meyakinkan Hakim bahwa perkawinan yang dilakukan

Hal 5 dari 9 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dengan istrinya itu benar-benar telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka kepada para Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P.) yang merupakan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai yang cukup, oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon benar adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kota Makassar sehingga memiliki legal satanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon, oleh Majelis Hakim semuanya dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai saksi karena keduanya sudah dewasa dan telah hadir di persidangan, keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah, kedua saksi tersebut telah melihat dan mendengar langsung acara aqad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah berdasarkan Syariat Islam pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, akan tetapi karena Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah yang sah, maka untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinannya, diperlukan sebuah Penetapan dari Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang maksudnya bahwa yang berwenang

Hal 6 dari 9 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara dalam bidang perkawinan termasuk Istbat Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Kota Makassar dan Pemohon beragama Islam, maka yang berwenang mengadili perkaranya adalah Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah warga Negara yang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28-B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah maka Istbat nikah sangat dibutuhkan sebagai alas hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum bagi suami-isteri yang tidak dicatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat dipandang telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sehingga dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Makassar tersebut kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Makassar, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 7 dari 9 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1993 di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang berlangsung pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, P, MH. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad, P, MH.

Drs. H. M. Natsir

Hakim Anggota II

Dra. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00.
2. Biaya proses : Rp 50.000,00.
3. Biaya panggilan : Rp 240.000,00.
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00.
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00.
6. Biaya meterai : Rp 10 000,00.

J u m l a h : Rp360.000,00.(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)